



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 568/Pdt.G/2020/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

M. Agil Safero, S. Kom. bin Lutfi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx, bertempat tinggal di Jalan Adipura RT 002 xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kota Bima, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

Nurrul Mardiyah, S.Pd. binti Burhanuddin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tenaga Kontrak di Dinas Sosial Dompu, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx RT 001 xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Dompu, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2020 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor 568/Pdt.G/2020/PA.Dp tanggal 05 Agustus 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah

Hlm. 1 dari 35 Hlm. Putusan No. 568/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2018 di xxxx xxxxxx dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Dompus, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 0025/001/VI/2018 tanggal 07 Mei 2018;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 2 minggu, kemudian pindah dan terakhir bertempat di rumah kontrakan di Kelurahan Sadia, Kota Bima dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Eliana (P), umur 1 tahun, sekarang dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak bulan September 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

a. Termohon tidak bisa diajak komunikasi dan kurang terbuka sehingga selalu terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat;

b. Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain;

4. Bahwa sejak bulan April 2019 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian namun belum berhasil;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompus untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**M. Agil Safero, S. Kom. bin Lutfi**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Nurrul Mardiyah, S.Pd. binti Burhanuddin**) di depan sidang Pengadilan Agama

Dompus;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan

Hlm. 2 dari 35 Hlm. Putusan No. 568/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang dipimpin oleh mediator Harisman, S.H.I. telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana Laporan Mediator tanggal 16 September 2020;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus gugatan rekonsvansi secara tertulis pada tanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar pada posita 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Pemohon dan Termohon sah menikah pada hari Ahad tanggal 06 Mei 2018 di xxxx xxxxxx dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx Kabupaten Dompu, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 0025/001/VI/2018 tanggal 07 Mei 2018;
2. Setelah akad antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 2 minggu, kemudian pindah dan terakhir bertempat di rumah kontrakan di Kelurahan Sadia, Kota Bima dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Eliana Harika Pidu (P), umur 1 tahun 6 bulan, dalam asuhan Termohon;
3. Tidak benar bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan rukun sejak bulan September 2018, yang benar adalah sejak bulan September 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran namun perselisihan dan pertengkaran tersebut hanyalah pertengkaran biasa yang biasa terjadi dalam biduk rumah tangga pada umumnya;
 - a. Tidak benar Termohon tidak bisa diajak komunikasi dan kurang terbuka sehingga selalu terjadi kesalahpahaman antara Pemohon dan Termohon, yang benar adalah Pemohon yang susah diajak berdiskusi, tidak mau

Hlm. 3 dari 35 Hlm. Putusan No. 568/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan Termohon, Pemohon sering mengatakan pembahasan Termohon tidak berbobot, Pemohon tidak mau membimbing Termohon supaya tercipta komunikasi yang baik seperti yang ia inginkan, ketika Termohon meminta arahan dan bimbingan Pemohon menyuruh Termohon belajar sendiri;

- b. Tidak benar Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, yang benar adalah Termohon sangat mempercayai Pemohon, ketika melihat perubahan sikapnya yang dingin dan suka membandingkan Termohon dengan wanita lain serta sikap Pemohon yang mentalak liar dan ngotot pisah tanpa ada alasan syar'i, Termohon jadi curiga bukan menuduh;
4. Tidak benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada saat puncak perselisihan dan pertengkaran di bulan April 2019, yang benar adalah pada bulan September 2019 Termohon diusir pulang ke rumah orang tua oleh Pemohon padahal tidak ada pertengkaran yang hebat, akan tetapi Termohon bertahan tidak mau pergi karena masih ingin tinggal bersama suami, justru Pemohon yang pergi dari kontrakan meninggalkan Termohon dan anaknya;
5. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian namun Pemohon selalu menghindari;
6. Jika Pemohon bersikeras menceraikan Termohon, Termohon menuntut:
 - a. Nafkah iddah 3 bulan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa emas 10 gram;
 - c. Nafkah kelalaian selama 12 bulan sebesar Rp 15.600.000 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - d. Nafkah anak sampai anak usia 21 tahun (menikah) sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan;
 - e. Hak asuh anak di bawah umur diberikan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban sekaligus gugatan rekonsensi secara tertulis tersebut, Termohon menyampaikan perubahan dan tambahan keterangan secara lisan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa gelang emas 10 gram;
2. Nafkah kelalaian selama 12 bulan yaitu sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan September 2020;

Hlm. 4 dari 35 Hlm. Putusan No. 568/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kebutuhan anak meliputi susu formula, popok, kesehatan dan pendidiannya kelak;
4. Pemohon bekerja sebagai operator PKH di Kantor Dinas Sosial Kota Bima dan sebagai programmer komputer dengan penghasilan rata-rata Rp 4.000.000,- setiap bulan di luar penghasilan saat dapat proyek mengelola website sekitar Rp 10.000.000,-;

Bahwa, atas jawaban Termohon sekaligus gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon menyampaikan replik sekaligus jawaban rekonvensi secara tertulis pada tanggal 30 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Selama hidup bersama, Termohon tidak bisa menghangatkan suasana rumah tangga, bersikap kaku, sering tidak nyambung dalam berkomunikasi. Sangat takut berbicara pada suami, padahal sejak awal sudah diberitahukan jangan pernah takut bicara dengan suami, kamunikasikan apapun yang menjadi kejanggalan di hati; Termohon juga sering tidak mengindahkan permintaan Pemohon padahal itu demi kebaikan dirinya seperti aktif menjalin komunikasi dengan orang lain, memiliki kemandirian dalam tindakan atau tidak menunggu diarahkan oleh suami;
2. Termohon sering menduga atau menganggap ada orang ketiga apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Bahkan Termohon pernah menyerang orang di sosial media yang dia duga adalah selingkuhan saya. Hal ini membuat saya malu dan sangat mengganggu produktifitas kerja saya yang sedang membangun relasi di berbagai sisi dan berbagai orang;
3. Saya tidak pernah mengusirnya ke Kilo Dompu, bahkan saya tidak tahu kapan dia balik ke Kilo, karena pada masa renggang Termohon tinggal di sebuah kost yang pembayarannya disepakati dibayarkan oleh saya setengahnya;
4. Adapun tuntutan Termohon yang berkaitan dengan materi dalam proses perkara ini, maka saya menjawab sebagai berikut:
 1. Penghasilan tetap saya sebagai Tenaga Kontrak adalah 3.100.000 per bulan dari Kementrian Sosial dan 300.000 per bulan dari Dinas Sosial Kota Bima. Jadi total penghasilan tetap saya dalam sebulan adalah sebesar Rp 3.400.000;
 2. Dari total penghasilan di atas, adapun pengeluaran tetap saya dalam satu bulan adalah sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 35 Hlm. Putusan No. 568/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Bayar kost/kontrakan 500.000
 - b) Iuran BPJS KT 140.000
 - c) Cicilan bank 750.000
 - d) Makan kurang lebih 1.000.000
3. Setelah menimbang penghasilan saya dalam sebulan, maka saya sampaikan bahwa:
- a) Nafkah iddah yang mampu saya bayarkan adalah sebesar 750.000 per bulan selama 3 bulan. Jadi totalnya sebesar Rp 2.250.000;
 - b) Mut'ah yang bisa saya berikan sebagai kenang-kenangan dengan penuh keikhlasan adalah perhiasan gelang emas 3 gram, mengingat harga emas saat ini sudah mencapai 1 juta per gram;
 - c) Nafkah kelalaian tidak saya sanggupi, karena saya tidak pernah melalaikan Termohon. Selama masa renggang, saya tetap mengirimkan uang bulanan antara 500.000 hingga 800.000 per bulan;
 - d) Untuk nafkah anak, saya tidak bisa mematok dengan jumlah uang, karena menurut saya hubungan ayah dan anak jangan dibatasi oleh uang, apalagi materi atau uang rupiah selalu mengalami inflasi setiap tahunnya. Bisa jadi tuntutan Termohon saat ini tidak relevan di masa yang akan datang. Jadi biaya hidup anak selalu bisa dibicarakan di luar persidangan. Namun, jika Termohon bersikeras tetap mematok biaya anak, maka saya sanggupi dengan nilai minimal 600.000 per bulan;
4. Hak asuh anak, saya serahkan kepada putusan Yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Dompus;

Bahwa, terhadap replik sekaligus jawaban rekonsensi secara tertulis tersebut, Pemohon menyampaikan perubahan dan tambahan keterangan secara lisan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah 3 bulan sejumlah Rp 3.500.000;
2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram dan gelang emas seberat 4 gram;

Bahwa, selanjutnya Termohon menyampaikan duplik sekaligus replik rekonsensi secara tertulis pada tanggal 21 Oktober 2020 serta perubahan dan tambahan keterangan secara lisan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap pada jawaban sekaligus gugatan rekonsensi

Hlm. 6 dari 35 Hlm. Putusan No. 568/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula kecuali tentang mut'ah dan nafkah selama masa iddah, Termohon menerima kesanggupan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan duplik rekonsensi secara lisan pada tanggal 31 Oktober 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonsensi semula;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5272021404920005 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima tanggal 01 Juli 2020 yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0025/001/V/2018 atas nama Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo tanggal 07 Mei 2018 yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Screen SMS Bank BNI dari Nomor 082147444394 yang merupakan nomor handphone Pemohon yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Slip Gaji yang dikeluarkan oleh Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Bima yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Screen Capture sampel mutasi rekening Bank BRI dari situs internet banking BRI Nomor Rekening BRI 637201005451532 mulai bulan November s/d Oktober 2020 yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Eliana Harika Pidu yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Bima Nomor 5272-LT-13082019-0014 tanggal 13 Agustus 2019 yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi SK Pengangkatan sebagai APD PKH yang dikeluarkan

Hlm. 7 dari 35 Hlm. Putusan No. 568/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia atas nama Pemohon dengan Nomor 10/SK/3.4/KP.03/1/2020 tanggal 02 Januari 2020 yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon lalu diberi tanda P.7;

II. Saksi-saksi

1. Sahrul Ramadhan bin A. Karim, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer DLH Kota Bima, tempat kediaman di Jalan Adipura RT 004 RW 002 xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kota Bima;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan Karara Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda, Kota Bima kemudian pindah dan bertempat tinggal di BTN Rontu, xxxxxxxxxx xxxx, Kota Bima;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun kurang lebih tahun 2019 sering terjadi pertengkaran tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya melainkan berdasarkan cerita Pemohon yaitu masalah miskomunikasi dan tidak harmonis karena jika ada telpon atau WA dari tempat kerja Termohon kemudian Pemohon menyuruh angkat atau membalas WA tersebut, Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Pemohon menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi sebelum mereka piah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Kota Bima sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon selingkuh tetapi

Hlm. 8 dari 35 Hlm. Putusan No. 568/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memiliki banyak rekan kerja;

- Bahwa saksi dan orang tua Pemohon sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan advokat, tempat kediaman di Jalan Soetami RT 004 RW 002 Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2018;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di BTN Rontu, xxxxxxxx xxxx, Kota Bima;

- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan sekarang diasuh oleh Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun kurang lebih tahun 2019 sering terjadi pertengkaran tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya melainkan berdasarkan cerita Pemohon yaitu masalah jika ada telpon atau WA dari tempat kerja Termohon kemudian Pemohon menyuruh angkat atau membalas WA tersebut, Termohon tidak mau sehingga mereka bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Pemohon menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi sebelum mereka piah rumah;

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Kota Bima sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx

- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon selingkuh tetapi Pemohon memiliki banyak rekan kerja;

- Bahwa saksi dan orang tua Pemohon sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah

Hlm. 9 dari 35 Hlm. Putusan No. 568/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti berupa **saksi-saksi**, yaitu:

1. Ira Istiana binti Burhanuddin, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Patula RT 001 Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di kos di Kota Bima;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai seorang anak dan sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis namun pada tahun 2019 sering terjadi pertengkaran yang saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya melainkan berdasarkan cerita Termohon yaitu masalah fisik dan Pemohon juga pernah chat Termohon dengan kata-kata bahwa Termohon bau, kecil bahkan mengatakan kodok terhadap Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Kota Bima sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupten Dompu;
- Bahwa Termohon menceritakan kepada saksi masalah rumah tangganya setelah Termohon berpisah rumah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Termohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Yuyu Susilawati binti Muhamad, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer pada SMPN 01 Kilo, tempat kediaman di Dusun Mekar Sari RT 002 Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah teman Termohon;

Hlm. 10 dari 35 Hlm. Putusan No. 568/Pdt.G/2020/PA.Dp



- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di kos di Kota Bima;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai seorang anak dan sekarang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis namun pada tahun 2019 sering terjadi pertengkaran yang saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya melainkan berdasarkan cerita Termohon yaitu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama;
 - Bahwa Termohon menceritakan kepada saksi masalah rumah tangganya setelah Termohon berpisah rumah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Kota Bima sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupten Dompu;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 18 November 2020 yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing yang selengkapya telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang;
- Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugatan balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal yaitu dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi. Dalam Konvensi, Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konvensi. Sementara dalam gugatan balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 11 dari 35 Hlm. Putusan No. 568/Pdt.G/2020/PA.Dp



DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali, baik secara langsung maupun secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga telah ditempuh melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator hakim Pengadilan Agama Dompu yaitu Harisman, S.H.I. akan tetapi tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan mediasi tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini adalah cerai talak dengan alasan bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai seorang anak. Rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi semula rukun tetapi kemudian sejak bulan September 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Konvensi Termohon tidak bisa di ajak komunikasi, dan kurang terbuka, sehingga selalu terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain sehingga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 yang meskipun telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi pada pokoknya membenarkan dalil Pemohon Konvensi angka 1 dan 2 yakni tentang pernikahan antara keduanya, tentang tempat tinggal setelah menikah dan selama dalam

Hlm. 12 dari 35 Hlm. Putusan No. 568/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya sudah dikaruniai seorang anak maka hal tersebut menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, secara substansi Termohon Konvensi mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dan menjelaskan sebab dan alasan pertengkaran karena Pemohon Konvensi yang susah diajak berdiskusi, tidak mau mendengarkan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi sering mengatakan pembahasan Termohon Konvensi tidak berbobot, Pemohon Konvensi tidak mau membimbing Termohon Konvensi serta disebabkan perubahan sikap Pemohon Konvensi yang dingin dan suka membandingkan Termohon Konvensi dengan wanita lain kemudian bersikeras ingin menceraikan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan pokok dalam permohonan ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri itu, maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP) yang tidak dibantah Termohon Konvensi merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi adalah warga negara Indonesia yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Kota Bima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang telah dikuatkan dengan pengakuan Termohon Konvensi, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Pemohon Konvensi dan

Hlm. 13 dari 35 Hlm. Putusan No. 568/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri sah dan keduanya belum pernah bercerai, sehingga Pemohon Konvensi mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi SMS notifikasi Bank BNI dari handphone Pemohon Konvensi) yang tidak dibantah oleh Termohon Konvensi merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Pemohon Konvensi memiliki potongan rutin yang didalilkan sebagai cicilan hutang sejumlah Rp 771.928 setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi slip gaji Pemohon Konvensi) yang tidak dibantah Termohon Konvensi merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Pemohon Konvensi memiliki penghasilan bersih sejumlah Rp 3.235.000 setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi mutasi rekening Bank BRI milik Pemohon Konvensi) yang tidak dibantah Termohon Konvensi merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Pemohon Konvensi telah melakukan transfer ke rekening milik Termohon Konvensi sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada bulan November 2019 sejumlah Rp 500.000, pada bulan Maret 2020 sejumlah Rp 600.000, pada bulan April 2020 sejumlah Rp 700.000, pada bulan Mei 2020 sejumlah Rp 800.000, pada bulan Juni 2020 sejumlah Rp 600.000 dan pada bulan September 2020 sejumlah Rp 500.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang telah dikuatkan dengan pengakuan Termohon Konvensi, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Eliana Harika Pidu yang lahir pada tanggal 2 Maret 2019 sehingga saat ini berumur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (fotokopi SK Pengangkatan Pemohon Konvensi) yang tidak dibantah Termohon Konvensi merupakan akta

Hlm. 14 dari 35 Hlm. Putusan No. 568/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi adalah Tenaga Kontrak pada Kementerian Sosial yang bertugas sebagai Administrator Pangkalan Data Kota Bima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi (vide Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 1909 KUHPerduta) dan telah bersumpah sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg. jo Pasal 1911 KUHPerduta) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung (vide Pasal 308 ayat 1 R.Bg. jo. Pasal 1907 alinea I KUHPerduta) dan keterangan saksi mendukung dengan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menjelaskan kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di mana saksi-saksi telah menjelaskan tentang peristiwa pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang terjadi sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu tanpa ada komunikasi lagi dan meskipun telah diupayakan perdamaian melalui penasihat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut juga menjelaskan adanya masalah komunikasi yang tidak terjalin dengan baik antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sehingga terjadi salah paham yang berujung pertengkaran;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Termohon Konvensi di persidangan adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi (vide Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1909 KUHPerduta) kecuali saksi pertama Termohon Konvensi yang merupakan adik kandung Termohon Konvensi namun demikian karena perkara a quo adalah terkait adanya perselisihan dan pertengkaran, maka saksi pertama Termohon Konvensi tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon Konvensi telah bersumpah

Hlm. 15 dari 35 Hlm. Putusan No. 568/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1911 KUHPerdara) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung (vide Pasal 308 ayat 1 R.Bg. jo. Pasal 1907 alinea I KUHPerdara) dan keterangan saksi mendukung dengan kebenaran dalil-dalil jawabannya dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menjelaskan kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di mana saksi-saksi telah menjelaskan tentang peristiwa pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang terjadi sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu tanpa ada komunikasi lagi dan meskipun telah diupayakan perdamaian melalui penasihatannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon Konvensi juga menjelaskan adanya masalah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sehingga terjadi pertengkaran dengan kata-kata kasar melalui *chat* (komunikasi di handphone);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan komunikasi yang tidak terjalin dengan baik sehingga menimbulkan salah paham;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan sejak pisah mereka tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi;

Hlm. 16 dari 35 Hlm. Putusan No. 568/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permasalahan mendasar yang timbul dalam rumah tangga disebabkan komunikasi yang tidak terjalin dengan baik sehingga menimbulkan salah paham dan persoalan ini tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh kedua belah pihak sehingga menjadikan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal maka Majelis Hakim menilai persoalan ini merupakan pemicu utama terjadinya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena komunikasi yang baik merupakan faktor yang sangat urgen untuk membangun pondasi rumah tangga agar tetap utuh;

Menimbang, bahwa sifat terus-menerus dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat dilihat dari adanya fakta hukum antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan selama pisah antara keduanya sudah tidak pernah berhubungan dan berkomunikasi lagi untuk membicarakan kelangsungan rumah tangga mereka dan tidak adanya fakta keduanya tetap menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri bahkan adanya perpisahan tersebut, menunjukkan rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dirukunkan lagi bahkan meski telah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi di persidangan menyatakan ingin bercerai dan mengakhiri perkawinannya sedangkan Termohon Konvensi tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga akan tetapi berbagai upaya yang dilakukan Termohon Konvensi tidak mengubah pendirian Pemohon Konvensi untuk mencabut permohonannya maka ini juga menjadi fakta rumah tangga kedua belah pihak sudah hancur berantakan (pecah), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus-menerus, hati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan selalu diselimuti kesedihan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kesusahan hati dan pahitnya penderitaan dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu yaitu unsur ikatan batin antara Pemohon Konvensi dan

Hlm. 17 dari 35 Hlm. Putusan No. 568/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa pada dasarnya pernikahan itu adalah *Mitsaqon Ghalizan* (sakral dan suci) oleh karena itu menjadi kewajiban suami dan isteri untuk menjaga dan memikul bersama dalam rangka menegakkan sendi rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagai sendi susunan kehidupan rumah tangga yang baik, hal itu hanya dapat dicapai jika suami dan isteri menjalankan kehidupan rumah tangga yang damai rukun dan tentram serta penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi maka tidak akan terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan "*Bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai) warrahmah (penuh kasih sayang)*" dan hal ini bersesuaian pula dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" maka Majelis Hakim berkeyakinan akan lebih maslahat rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dipisahkan atau diceraikan daripada dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I

Hlm. 18 dari 35 Hlm. Putusan No. 568/Pdt.G/2020/PA.Dp



halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 tanggal 25 November 1994 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Termohon*" dan atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama dalam masa perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak satu raj'i;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 19 dari 35 Hlm. Putusan No. 568/Pdt.G/2020/PA.Dp



Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan-pertimbangan dalam rekonvensi ini, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan balik berupa tuntutan agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah, mut'ah, nafkah kelalaian/nafkah lampau, nafkah anak dan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) RBg. jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tersebut bersamaan dengan jawaban pertama dan memiliki faktor pertautan hubungan, karenanya gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. menyatakan bahwa "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu dengan berurutan sebagai berikut:

Tentang Nafkah Selama Masa Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 100.000.000 tuntutan mana dalam jawaban rekonvensi ditolak oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan kesanggupannya sesuai dengan penghasilannya adalah memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.500.000,00;

Menimbang, bahwa dalam tahap replik Penggugat Rekonvensi secara

Hlm. 20 dari 35 Hlm. Putusan No. 568/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang kemudian diubah dan ditambah secara lisan dalam persidangan tanggal 21 Oktober 2020 yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk membayar tuntutananya yaitu nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.500.000,00;

Menimbang, bahwa iddah pada hakikatnya adalah bilangan dan hitungan, baik bilangan haid atau suci atau bilangan bulan, secara etimologis iddah berarti nama bagi suatu masa bagi seorang wanita menunggu untuk perkawinan selanjutnya setelah wafat suaminya atau karena perpisahan (perceraian) dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati dengan tujuan untuk mengetahui dan memastikan kondisi/keadaan rahimnya atau untuk memberikan kesempatan bagi suami untuk berpikir dan merenungi kembali agar kembali rujuk dengan istrinya setelah perceraian;

Menimbang, bahwa iddah merupakan masa tunggu bagi istri yang membuat ia tidak serta merta dapat langsung menikah dengan orang lain akan tetapi ia diwajibkan untuk menunggu sampai habisnya masa tersebut atau kalau wanita itu hamil masa tungguannya sampai ia melahirkan sehingga seorang wanita yang telah putus perkawinannya baik karena perceraian, putusan pengadilan atau kematian suaminya maka berlaku baginya masa iddah, kecuali jika wanita tersebut belum pernah dicampuri suaminya sampai putusannya perkawinan maka tidak wajib baginya iddah sebagaimana ketentuan dalam pasal 153 ayat 3 KHI yang menyatakan bahwa tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinannya karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla ad dukhul*;

Menimbang, bahwa nafkah iddah yakni nafkah yang menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi sebagai akibat dari suatu perceraian karena Penggugat Rekonvensi harus menjalani masa iddah, selama masa iddah harus menjaga diri, tidak boleh menerima pinangan atau menikah dengan laki-laki lain, sehingga Penggugat Rekonvensi yang telah dijatuhi talak memiliki hak untuk memperoleh nafkah iddah sepanjang tidak ada penghalang yang dapat menghapus kewajiban tersebut yakni manakala si istri melakukan nusyuz atau melakukan kedurhakaan terhadap suami;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi terbukti tidak nusyuz, tidak pernah dijatuhi talak bain dan dalam keadaan tidak hamil maka ia

Hlm. 21 dari 35 Hlm. Putusan No. 568/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah;
Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama' fiqh yang selanjutnya
diambil alih sebagai pendapat hukum Majelis;
Dalam Kitab Al Muhadzdzab Juz II Halaman 176:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى و النفقة في
العدة

Artinya : Apabila suami menceraikan isterinya sesudah dukhul dengan talak raj'i,
maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;
Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan kesediaan dari
Tergugat Rekonvensi yang telah diterima oleh Penggugat Rekonvensi, maka
tuntutan dalam gugatan rekonvensi dinyatakan telah terbukti dan dapat
dikabulkan sehingga Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi
berkewajiban membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai akibat hukum
dari perceraian berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.500.000,00
(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi
mengenai mut'ah berupa gelang emas 10 gram dalam jawaban rekonvensi
ditolak oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan kesanggupannya sesuai
dengan penghasilannya adalah memberikan mut'ah berupa cincin emas
seberat 2 (dua) gram dan gelang emas seberat 4 (empat) gram;

Menimbang, bahwa dalam tahap replik Penggugat Rekonvensi secara
tertulis yang kemudian diubah dan ditambah secara lisan dalam persidangan
tanggal 21 Oktober 2020 yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi
menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk membayar tuntutannya
yaitu mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dan gelang emas
seberat 4 (empat) gram;

Menimbang, bahwa landasan yuridis pemberian mut'ah merujuk pada
firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّغَاتِ مَنَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh
suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi
orang-orang yang bertakwa.

Hlm. 22 dari 35 Hlm. Putusan No. 568/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang akan mentalak istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam apalagi mengingat usia perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berjalan rukun lebih kurang 1 (satu) tahun, waktu yang cukup untuk sebuah pengabdian bagi masing-masing pihak, dengan demikian terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar, yang jelas Penggugat Rekonvensi telah melakukan pengabdian dan pelayanan kepada Tergugat Rekonvensi, dan pemberian mut'ah dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam terminologi Islam tidak diperlukan adanya suatu persyaratan apapun kecuali sebelumnya harus ada ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali asih kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama' fiqh Dr. Wahbah Az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu juz VII halaman 532 yang selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis:

إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ماسب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقه جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لايتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أوشهريا بسبب مقتضى الحال

Artinya : “Apabila seorang suami mentalaq istrinya, dan telah jelas bagi hakim bahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknya tanpa sebab yang masuk akal, dan dengan perbuatan si suami itu istri menderita sengsara, diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan atas suami kepada istrinya sesuai dengan kemampuan suami dan tingkat kesengsaraannya, pemberian kerugian tidak lebih dari nafkah selama tiga tahun sepadan dengan status istri (dalam kurun waktu) di atas nafkah masa iddah. Dan hakim dapat menetapkan pembayaran ganti rugi itu secara kontan atau secara bulanan sesuai dengan kondisi suami”.

Hlm. 23 dari 35 Hlm. Putusan No. 568/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan kesediaan dari Tergugat Rekonvensi yang telah diterima oleh Penggugat Rekonvensi, maka tuntutan dalam gugatan rekonvensi dinyatakan telah terbukti dan dapat dikabulkan sehingga Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai akibat hukum dari perceraian yaitu mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dan gelang emas seberat 4 (empat) gram;

Tentang Nafkah Lampau

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kelalaian atau nafkah lampau selama 12 (dua belas) bulan yaitu sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan September 2020 sejumlah Rp 15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) atau Rp 1.300.000,00 x 12 bulan tuntutan mana dalam jawaban rekonvensi ditolak oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan Tergugat Rekonvensi tidak pernah melalaikan Penggugat Rekonvensi karena selama masa renggang, Tergugat Rekonvensi tetap mengirimkan uang bulanan antara Rp 500.000,00 hingga Rp 800.000,00 setiap bulan;

Menimbang, bahwa nafkah lampau adalah hak istri berupa nafkah yang dilalaikan oleh suami selama dalam masa perkawinan dan nafkah tersebut tidak dapat gugur dengan alasan lampainya masa sehingga menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi untuk melunasi kewajibannya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah adalah kewajiban seorang suami sepanjang isteri tidak berbuat nusyuz, sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam kewajiban mana tidak pernah gugur meskipun terjadi pisah rumah, hal ini berdasarkan pendapat ulama' fiqh dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 178 :

إذا وجدت التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة زمان صارت النفقة دينا في ذمته ولا تسقط بمضى الزمان

Artinya : Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafkah, dan sisuami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang

Hlm. 24 dari 35 Hlm. Putusan No. 568/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu.

Kitab Subul As-Salam Juz III halaman 221

**عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت : يا رسول الله
ما حقّ زوجة أحدا عليه ؟ قال : أن تطعمها إذا أطعمت وتكسوها
إذا كسيت (رواه أحمد)**

Artinya : Dari Hakim Ibnu Mu'awiyah al Qusyairi dari ayahnya, ia berkata : “Ya Rasul Allah, kewajiban apakah yang dibebankan kepada kami terhadap isteri ?” Beliau bersabda : “hendaklah engkau memberinya makan apabila engkau makan, dan memberinya pakaian apabila engkau berpakaian”.

Dalam kitab l'anut Thalibin halaman 85 disebutkan :

Artinya: Apabila suami mencegah pada istrinya untuk memperoleh haknya istri yang wajib dipenuhi oleh suami seperti giliran dan nafkah, maka wajib bagi hakim untuk menyuruh memenuhinya bilamana isteri menuntutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tersimpul sebuah fakta hukum bahwa sejak kurang lebih 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan lamanya Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tua masing-masing;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang tidak adanya nafkah selama 12 (dua belas) bulan adalah suatu pernyataan yang bersifat negatif yang sulit bahkan umumnya tidak mungkin dibuktikan (*negative non sunt probanda*) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor 547/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 oleh karena itu Majelis Hakim meletakkan beban pembuktian kepada Tergugat Rekonvensi mengenai pemenuhan nafkahnya terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim hanya menemukan dari fakta dari alat bukti P.5 sebagaimana telah dipertimbangkan Dalam Konvensi, yaitu telah terbukti

Hlm. 25 dari 35 Hlm. Putusan No. 568/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan transfer ke rekening milik Penggugat Rekonvensi sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada bulan November 2019 sejumlah Rp 500.000, pada bulan Maret 2020 sejumlah Rp 600.000, pada bulan April 2020 sejumlah Rp 700.000, pada bulan Mei 2020 sejumlah Rp 800.000, pada bulan Juni 2020 sejumlah Rp 600.000 dan pada bulan September 2020 sejumlah Rp 500.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti pula Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 6 (enam) bulan yaitu bulan Oktober 2019, bulan Desember 2019, bulan Januari 2020, bulan Februari 2020, bulan Juli 2020 dan bulan Agustus 2020 serta Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa penentuan besaran kadar nafkah lampau pada dasarnya, Majelis Hakim tidak terikat dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi akan tetapi tergantung dari berlalunya masa yang kemudian disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam bantahannya terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan selain memiliki penghasilan, Tergugat Rekonvensi menyatakan memiliki beban membayar cicilan hutang, akan tetapi dalam tahap pembuktian tidak ada fakta bahwa hutang tersebut adalah hutang untuk kebutuhan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi dan tidak ada fakta bahwa pinjaman atau hutang atas kesepakatan bersama sehingga Majelis Hakim menilai hutang tersebut bukan hutang yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai beban Tergugat Rekonvensi untuk membayar cicilan hutang bukanlah alasan hukum untuk melalaikan kewajiban menafkahi oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Tenaga Kontrak pada Kementerian Sosial yang bertugas sebagai Administrator Pangkalan Data Kota Bima dengan penghasilan bersih sejumlah Rp 3.235.000 setiap bulan (vide bukti P.5 dan P.7) maka Majelis Hakim menetapkan nafkah lampau yang harus

Hlm. 26 dari 35 Hlm. Putusan No. 568/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah Rp 500.000 x 6 bulan = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Tentang pembayaran Nafkah Selama Masa Iddah, Mut'ah dan Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah selama masa iddah, mut'ah dan nafkah lampau, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, nafkah selama masa iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya di mana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah selama masa iddah, kecuali jika hukum menentukan lain;

Menimbang, bahwa nafkah lampau adalah nafkah terhutang yang merupakan kewajiban yang tertunda dan oleh sebab itu agar suami yang menceraikan istrinya terbebas dari hutang dan untuk mewujudkan perceraian yang ihsan dan membantu istri mendapatkan haknya tersebut, maka nafkah lampau tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah selama masa iddah, mut'ah dan nafkah lampau, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak

Hlm. 27 dari 35 Hlm. Putusan No. 568/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Penggugat Rekonvensi tuntutan mana dalam jawaban rekonvensi diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak (hadhanah) ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala hal yang dapat membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalunya agar anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya dan dalam hukum Islam hal yang paling pokok yang dijadikan dasar pertimbangan dalam memutuskan hukum yang berkaitan dengan sengketa hadhanah adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya, prinsip ini yang perlu disadari oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan "Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya

sehingga untuk menentukan pemeliharaan anak dititikberatkan pada kepentingan anak itu sendiri (*for the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) menjadi pertimbangan utama dan pertimbangan paling puncak (*paramount consideration*) dalam memahami, membedah dan membangun hukum karena hak anak adalah anugerah atau otorisasi yang otentik yang

Hlm. 28 dari 35 Hlm. Putusan No. 568/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada setiap anak termasuk semua hak privatnya yang sudah formal dalam dokumen instrumen hak anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta alat bukti P.6 yang telah dipertimbangkan Dalam Konvensi terbukti anak perempuan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Eliana Harika Pidu yang lahir pada tanggal 2 Maret 2019 yang saat ini berumur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan sehingga belum masuk dalam kelompok mumayyiz (12 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta saksi-saksi dari kedua belah pihak, terbukti selama pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah rumah, anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan tidak ada fakta Penggugat Rekonvensi sebagai seorang ibu tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak karena Penggugat Rekonvensi beragama Islam dan tidak ada fakta pernah mendapat hukuman/pidana serta tidak ada fakta selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi anak dalam kondisi tidak sehat, tidak dirawat dengan baik atau dengan kata lain anak tersebut tidak menderita gangguan fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak (hadhanah) dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama Eliana Harika Pidu binti M. Agil Safero, S. Kom., perempuan, lahir tanggal 2 Maret 2019 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa sekalipun hak hadhanah anak tersebut telah ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, akan tetapi pada dasarnya hadhanah (hak asuh anak) bukan berarti hak orang tua untuk menguasai secara fisik ataupun psikis anak, namun mempunyai pengertian bahwa hak anak untuk memperoleh kasih sayang dan perhatian seutuhnya dari kedua orang tuanya, hak perlindungan dari segala macam kekerasan, penelantaran dan diskriminasi, serta hak-hak lain agar anak dapat tumbuh sebagai manusia seutuhnya sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang

Hlm. 29 dari 35 Hlm. Putusan No. 568/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk itu hak asuh anak yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi tidak boleh memutus hubungan kasih sayang dan komunikasi antara anak tersebut dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya dan oleh karena itu pula Tergugat Rekonvensi tetap berhak untuk memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang memuat ketentuan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan seorang anak bernama Eliana Harika Pidu binti M. Agil Safero, S. Kom., perempuan, lahir tanggal 2 Maret 2019 dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak sampai anak usia 21 tahun/menikah sebesar Rp 2.000.000,00 setiap bulan tuntutan mana dalam jawaban rekonvensi ditolak oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan tidak bisa mematok dengan jumlah uang, karena menurut Tergugat Rekonvensi hubungan ayah dan anak jangan dibatasi oleh uang, apalagi materi atau uang rupiah selalu mengalami inflasi setiap tahunnya. Tergugat Rekonvensi menyatakan bisa jadi tuntutan Penggugat Rekonvensi saat ini tidak relevan di masa yang akan datang, jadi biaya hidup anak selalu bisa dibicarakan di luar persidangan. Tergugat Rekonvensi juga menyatakan jika Penggugat Rekonvensi bersikeras tetap mematok biaya anak, maka Tergugat Rekonvensi sanggup dengan nilai minimal Rp 600.000,00 per bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 poin (d) dan Pasal 156 poin (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak

Hlm. 30 dari 35 Hlm. Putusan No. 568/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas ketentuan hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *al-Umm* halaman 78 yang berbunyi sebagai berikut:

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة
وخادمة.

Artinya: "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kebutuhan anak tidaklah sebatas hanya makan, minum dan pakaian saja melainkan ada biaya kesehatan dan pendidikan juga;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak disertai dengan bukti apapun mengenai jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi sehingga dinilai sanggup memberi nafkah anak sejumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi. Namun demikian, Majelis Hakim mengaitkan tuntutan tersebut dengan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya terbukti bahwa penghasilan yang diperoleh Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp 3.235.500;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dengan menilai kebutuhan hidup di Dompu untuk 1 (satu) orang anak dalam usia 1 tahun 9 bulan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah untuk 1 (satu) orang anak patut dikabulkan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau telah kawin sehingga menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Dalam Rekonvensi terkait tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Hlm. 31 dari 35 Hlm. Putusan No. 568/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada PemohonKonvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi maka terhadap dalil gugatan, jawaban maupun alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dikarenakan tidak ada urgensi dan relevansinya dalam perkara *a quo* oleh karenanya patut untuk dikesampingkan termasuk kesimpulan para pihak yang berbeda dengan kesepakatan yang dilakukan dalam tahap jawab-menjawab terkait nafkah selama masa iddah dan mut'ah;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**M. Agil Safero, S. Kom. bin Lutfi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Nurrul Mardiyah, S.Pd. binti Burhanuddin**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi pada saat mengucapkan ikrar talak berupa :
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dan gelang emas seberat 4 (empat) gram;
 - 2.3. Nafkah lampau selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan anak bernama **Eliana Harika Pidu binti M. Agil Safero, S. Kom.**, perempuan, lahir tanggal 2 Maret 2019 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (**Nurrul Mardiyah, S.Pd. binti Burhanuddin**);
4. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak bernama **Eliana Harika**

Hlm. 32 dari 35 Hlm. Putusan No. 568/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidu binti M. Agil Safero, S. Kom. dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk seorang anak bernama **Eliana Harika Pidul binti M. Agil Safero, S. Kom.** sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pengobatan kesehatan dan biaya pendidikan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah kawin;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Drs. Muh. Mukrim, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. dan Harisman, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Arief Satry, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Drs. Muh. Mukrim, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Harisman, S.H.I.

Hlm. 33 dari 35 Hlm. Putusan No. 568/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Arief Satry, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP:

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan pertama para pihak : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 560.000,00

4. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 676.000,00

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 34 dari 35 Hlm. Putusan No. 568/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)